



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN GOTONG ROYONG TINGKAT KOTA, GOTONG ROYONG
TINGKAT KECAMATAN, GOTONG ROYONG MANDIRI TINGKAT
RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan gotong royong dibidang kebersihan merupakan budaya masyarakat yang perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Visi Palembang EMAS Darussalam 2023 melalui pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pemerintah, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kualitas air/sungai, perlu dilaksanakan kegiatan gotong royong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

- Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Relawan Palembang EMAS (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Relawan Palembang EMAS (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN GOTONG ROYONG TINGKAT KOTA, TINGKAT KECAMATAN, GOTONG ROYONG MANDIRI TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
9. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kota Palembang.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kota Palembang.
13. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
14. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
15. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Wilayah Kota Palembang.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Wilayah Kota Palembang.
17. Sungai/Anak Sungai dan Saluran Air adalah tempat pelaksanaan kegiatan gotong royong tingkat kota, gotong royong tingkat kecamatan, gotong royong mandiri tingkat RT/RW yang dilaksanakan secara serentak.
18. Gotong Royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG

Pasal 2

- (1) Kegiatan gotong royong dilaksanakan setiap hari minggu pagi wajib diikuti oleh seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Daerah dan Ketua RT/Ketua RW beserta masyarakat dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. gotong royong tingkat kota dilaksanakan setiap hari minggu pagi dengan didampingi beberapa PD dan Pimpinan BUMD, serta PD yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat pada saat pelaksanaan gotong royong sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
 - b. gotong royong tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat beserta jajarannya, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak ikut gotong royong tingkat kota, Pegawai BUMD dan masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan; dan
 - c. gotong royong tingkat kelurahan diikuti oleh RT/RW setiap hari minggu pagi beserta masyarakat di Wilayah tempat tinggal masing-masing.
- (2) Untuk gotong royong tingkat kota dilaksanakan setiap hari minggu pagi dengan didampingi beberapa PD dan Pimpinan BUMD, serta PD yang melaksanakan pelayanan dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah, Kepala PD, Staf Khusus Walikota dan Direktur Utama BUMD mengikuti pelaksanaan gotong royong tingkat kota sesuai dengan jadwal gotong royong tingkat kota;
 - b. petugas pelayanan dari PD yang melaksanakan pelayanan gotong royong tingkat kota, tidak perlu mengikuti gotong royong tingkat kecamatan;
 - c. pada gotong royong tingkat kota, Camat, Lurah, Ketua RT/RW diwajibkan menghadirkan masyarakat yang ada di lokasi gotong royong untuk melaksanakan gotong royong tingkat kota bersama Walikota dan Wakil Walikota serta jajaran Pemerintah Kota; dan
 - d. untuk absensi gotong royong tingkat kota disiapkan oleh masing-masing PD dan diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesaat setelah kegiatan gotong royong.
- (3) Untuk gotong royong tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat, PD dan jajarannya, serta masyarakat, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Camat beserta jajarannya, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai BUMD serta masyarakat yang melaksanakan gotong royong tingkat kecamatan di wilayah RT/RW sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan; dan
 - b. untuk absensi, Camat, PD dan BUMD menyiapkan absensi pelaksanaan gotong royong masing-masing selanjutnya absensi diserahkan kepada Petugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Untuk gotong royong mandiri tingkat RT/RW dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

a. untuk.....

- a. untuk gotong royong mandiri tingkat RT/RW diikuti masyarakat pada wilayah gotong royong di Lingkungan masing-masing;
- b. Ketua RT/RW dan masyarakat melakukan pembersihan sampah, saluran air, fasilitas umum, serta melakukan penghijauan pada lingkungan masing-masing;
- c. Lurah dan jajarannya ikut serta pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/RW pada wilayah kerja kelurahan;
- d. Lurah dan jajarannya melakukan pemantauan pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/RW;
- e. Camat dan Lurah menyampaikan laporan rekap gotong royong setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya yang disertai dengan lampiran absensi dan dokumentasi (foto) sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/RW;
- f. Camat dan Lurah berkewajiban mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri tingkat RT/RW hanya di wilayah kerja masing-masing; dan
- g. untuk absensi pelaksanaan gotong royong tiap minggu pagi yaitu bagi Pegawai Kelurahan disiapkan oleh Petugas Kelurahan masing-masing, selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III SOSIALISASI DAN HIMBAUAN

Pasal 3

Dinas Komunikasi dan Informatika dibantu pihak kecamatan dan kelurahan untuk dapat menyosialisasikan pelaksanaan gotong royong tingkat kota, gotong royong tingkat kecamatan, gotong royong mandiri tingkat RT/RW baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media lainnya.

Pasal 4

Dinas Komunikasi dan Informatika beserta PD terkait lainnya wajib memiliki program kegiatan sosialisasi dan himbauan untuk menyampaikan program gotong royong Pemerintah Kota pada media secara berkala.

Pasal 5

Kantor, Hotel, Rumah Makan, Rumah Sakit, Klinik, Mall, Swalayan, Toko, Perguruan Tinggi, Sekolah dan Bangunan jenis lainnya diwajibkan untuk melakukan kebersihan lingkungan, saluran air, melakukan penghijauan dan keindahan pada lingkungan bangunan masing-masing.

Pasal 6

Kepala PD dan Pimpinan BUMD berkewajiban memerintahkan seluruh aparat dalam jajaran PD dan BUMD untuk melakukan gotong royong.

**BAB IV
PENGUMPULAN SAMPAH HASIL PELAKSANAAN GOTONG ROYONG**

Pasal 7

Setiap pelaksanaan gotong royong menghasilkan wilayah yang bersih, nyaman, indah dan sehat, dan menghasilkan sampah yang terkumpul dan terpilah.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah hasil pelaksanaan gotong royong tingkat kota dilakukan oleh aparat dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengumpulan dan pengangkutan sampah hasil pelaksanaan gotong royong tingkat kecamatan dilakukan oleh aparat dari Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah hasil pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/Rw dilakukan oleh aparat dari Kelurahan bersama warga setempat.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 9

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat memberikan Sanksi Administrasi kepada pegawai tidak disiplin mengikuti kegiatan gotong royong yang sudah ditentukan.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10**

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan pengawasan gotong royong kepada Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Walikota, Kepala PD, Camat, Lurah, serta Pimpinan BUMD, terhadap pelaksanaan gotong royong sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut dan mengelola sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **28 April** 2023
WALIKOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal **28 April** 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ratu Dewa", is written over the text of the Secretary of the Region of Palembang.

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR **12**